



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 91 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN, ORGANISASI, DAN TATA
KERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan, Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali.
3. Penanggulangan HIV/AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang merupakan kewenangan Gubernur, dibentuk KPA.
- (2) KPA membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 3

KPA bertugas:

- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, pengobatan, perawatan dan dukungan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;

- d. melakukan penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS kepada berbagai media massa dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi, dan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor usaha, organisasi non-pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau pihak-pihak lain dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah HIV/AIDS; dan
- g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi KPA terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Ketua Harian merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua Harian I merangkap anggota;
 - d. Wakil Ketua Harian II merangkap anggota;
 - e. Sekretaris I merangkap anggota;
 - f. Sekretaris II merangkap anggota;
 - g. Anggota;
 - h. Kelompok Kerja merangkap anggota; dan
 - i. Kepala Sekretariat merangkap anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPA dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas pokok dan fungsi :

- 1. memimpin Staf Sekretariat yang meliputi:
 - a. Pengelola Program (PP) yang terdiri atas:
 - a) Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS);
 - b) *Harm Reduction* (HR);
 - c) Pencegahan Melalui Ibu ke Bayi, VCT dan CST;
 - d) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - e) Kemediaan dan Hubungan Masyarakat ;

- f) Kader Desa Peduli AIDS (KDPA);
 - g) Kader Mahasiswa dan Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KMSPAN);
 - a. Petugas Lapangan (PL);
 - b. Pengelola Administrasi;
 - c. Bendahara;
 - d. Pengelola Keuangan;
 - e. Staf Umum;
 - f. Petugas Keamanan;
 - g. Petugas Kebersihan; dan
 - h. Sopir.
2. mengelola operasional kesekretariatan KPA.
 3. melakukan perekrutan dan penempatan staf sekretariat atas persetujuan Gubernur selaku Ketua KPA.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bekerja penuh waktu.
- (2) Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium, uang saku dan uang pengganti transport perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:
 - a. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Bidang Pencegahan, Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Bidang Pengobatan, Perawatan dan Dukungan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. Pejabat instansi Pemerintah Provinsi terkait;
 - b. Pakar dan akademisi;
 - c. Praktisi; dan
 - d. Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja tidak penuh waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pengganti transport perjalanan dinas dalam daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Pengisian formasi Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, II, Sekretaris I, II dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f dan huruf g dilakukan berdasarkan jabatan.

Pasal 10

- (1) Pengisian formasi Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan formasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengisian formasi Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Ketua.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya KPA melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi, dan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor usaha, organisasi non-pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan/atau pihak-pihak lain, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

Kepala Sekretariat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian KPA melalui Wakil Ketua Harian I secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Kelompok Kerja sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian KPA secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Ketua Harian KPA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur selaku Ketua KPA secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

KPA melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPA Nasional secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan kepada masyarakat melalui media massa

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KPA Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

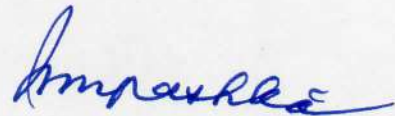
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Desember 2015

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Desember 2015

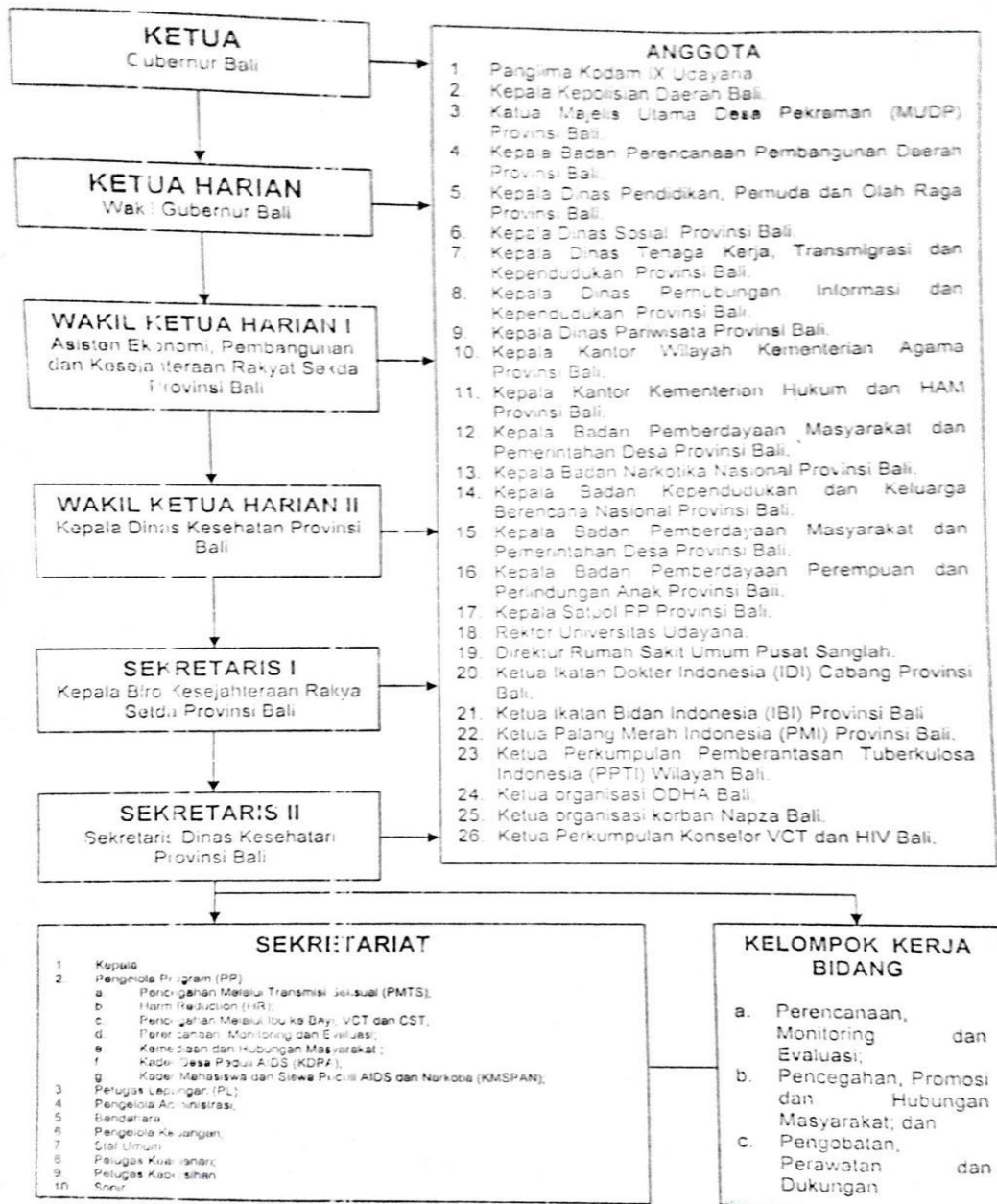
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 7 DESEMBER 2015 NOMOR 91 TAHUN 2015
TENTANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KPA PROVINSI BALI



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA
MADE MANGKU PASTIKA